



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

Anggiat Maruli Tua Lumbangaol, bertempat tinggal di Dusun III Aek Rogas, Kelurahan Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Anggiat Maruli Tua Lumbangaol, Lahir di Pakkat, Tanggal 5 Januari 1964, anak dari Ayah Mauli Lumbangaol dan Ibu Kristina Penggabean;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, terjadi kesalahan dalam menuliskan Nama Pemohon, pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1201090501640001 tanggal 6 Oktober 2012 tercatat Nama Pemohon Anggiat Maruli Tua Lumbangaol;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor.1201090410070021 tanggal 15 Oktober 2014 tercatat Nama Pemohon Anggiat Maruli Tua Lumbangaol;
5. Bahwa dalam Akte Nikah dari Huria Kristen Indonesia Nomor. 29/PR.HKI/SPA/AK-PGT.VIX/2018 tanggal 7 September 2018 tercatat nama Pemohon Anggiat Marbung;

Halaman 1 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon Nomor. DN-07Dd 0212225 tanggal 25 Juni 2007 tercatat Nama Pemohon Anggiat Marbun;
7. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon Nomor. DN-07 Dd 0186365 tanggal 16 Juni 2012 tercatat Nama Pemohon Anggiat Marbun;
8. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon Nomor. DN-07/D-SMP/13/ 0149400 tanggal 29 Juni 2019 tercatat nama Pemohon Anggiat Marbun;
9. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon, sesuai yang tercatat dalam Akte Nikah dari Huria Kristen Indonesia Nomor. 29/PR.HKI/SPA/AK-PGT.VIX/2018 tanggal 7 September 2018, Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon Nomor. DN-07Dd 0212225 tanggal 25 Juni 2007, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Anak Pemohon Nomor. DN-Ma/06 070084506 tanggal 3 Mei 2018, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon Nomor. DN-07/D-SMP/13/ 0149400 tanggal 29 Juni 2019;
10. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan Nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tercatat nama Pemohon Anggiat Maruli Tua Lumbangaol, sedangkan dalam Akte Nikah dari Huria Kristen Indonesia Nomor. 29/PR.HKI/SPA/AK-PGT.VIX/2018 tanggal 7 September 2018, Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon Nomor. DN-07Dd 0212225 tanggal 25 Juni 2007, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon Nomor. DN-07 Dd 0186365 tanggal 16 Juni 2012, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon Nomor. DN-07/D-SMP/13/ 0149400 tanggal 29 Juni 2019 tercatat Nama Pemohon Anggiat Marbun, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon tersebut, supaya sesuai dengan Akte Nikah dari Huria Kristen Indonesia Nomor. 29/PR.HKI/SPA/AK-PGT.VIX/2018 tanggal 7 September 2018, Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon Nomor. DN-07Dd 0212225 tanggal 25 Juni 2007, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Anak Pemohon Nomor. DN-Ma/06 070084506 tanggal 3 Mei 2018, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon Nomor. DN-07/D-SMP/13/ 0149400 tanggal 29 Juni 2019;
11. Bahwa melalui permohonan ini, kiranya Pemohon diberikan ijin untuk mengganti Nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tercatat Anggiat

Halaman 2 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruli Tua Marbun Lumbangaol Menjadi Anggiat Marbun, sesuai dengan Akte Nikah dari Huria Kristen Indonesia Nomor. 29/PR.HKI/SPA/AK-PGT.VIX/2018 tanggal 7 September 2018, Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon Nomor. DN-07Dd 0212225 tanggal 25 Juni 2007, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon Nomor. DN-07 Dd 0186365 tanggal 16 Juni 2012, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon Nomor. DN-07/D-SMP/13/ 0149400 tanggal 29 Juni 2019;

12. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tercatat Anggiat Maruli Tua Marbun Lumbangaol Menjadi Anggiat Marbun, sesuai dengan Akte Nikah dari Huria Kristen Indonesia Nomor. 29/PR.HKI/SPA/AK-PGT.VIX/2018 tanggal 7 September 2018, Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon Nomor. DN-07Dd 0212225 tanggal 25 Juni 2007, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon Nomor. DN-07 Dd 0186365 tanggal 16 Juni 2012, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon Nomor. DN-07/D-SMP/13/ 0149400 tanggal 29 Juni 2019;
3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sbg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1201090501640001 tanggal 6 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1201090410070021 tanggal 15 Oktober 2014 yang semula tercatat Anggiat Maruli Tua Lumbangaol menjadi Anggiat Marbun sesuai dengan Akte Kawin Pemohon dari Huria Kristen Indonesia Nomor: 29/PR.HKI/SPA/AK-PGT/IX/2018 tanggal 7 September 2018, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon bernama Elekson Marbun Nomor: DN-07Dd 0212225 tanggal 25 Juni 2007, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon bernama Asnita Marbun Nomor: DN-07Dd 0186365 tanggal 16 Juni 2012, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon bernama Pritjen Alexander Marbun Nomor: DN-07/D-SMP/13/0149400 tanggal 29 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Masia Hutabarat dan Saksi Rusmani Simanullang, yang telah memberikan keterangan dibawah janji kecuali Saksi Rusmani Simanullang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1201090501640001 tanggal 6 Oktober 2012 (*vide*: P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1201090410070021 tanggal 15 Oktober 2014 (*vide*: P-2) tercatat nama Pemohon adalah **Anggiat Maruli Tua Lumbangaol** sedangkan nama Pemohon tertulis **Anggiat Marbun** dalam Akte Kawin Pemohon dari Huria Kristen Indonesia Nomor: 29/PR.HKI/SPA/AK-PGT/IX/2018 tanggal 7 September 2018 (*vide*: P-3), Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon bernama Elekson Marbun Nomor: DN-07Dd 0212225 tanggal 25 Juni 2007 (*vide*: P-4), Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon bernama Asnita Marbun Nomor: DN-07Dd 0186365 tanggal 16 Juni 2012 (*vide*: P-5), Ijazah

Halaman 4 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon bernama Pritjen Alexander Marbun Nomor: DN-07/D-SMP/13/ 0149400 tanggal 29 Juni 2019 (*vide*: P-6);

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan Saksi Masia Hutabarat dan Saksi Rusmani Simanullang bahwa Lumbangaol atau sering juga disebut Marbun Lumbangaol adalah salah satu marga dalam suku Batak dan masuk dalam rumpun marga-marga keturunan Naipospos. Marga **Lumbangaol** masih dalam keturunan yang sama dari Marga Marbun. Apabila melihat silsilah atau *tarombo* Marga **Marbun** menurunkan Marga Lumban Batu, Banjar Nahor, dan Lumban Gaol;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 31 ayat (1) huruf (k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama seseorang, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan, maupun penambahan nama sepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang dan perbaikan, perubahan atau penambahan nama yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) huruf (c), (e), dan (f) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim berpendapat terhadap perbaikan, perubahan, maupun penambahan nama dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan

Halaman 5 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sbg



dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Hakim, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon, maka petitum nomor 2 (dua) permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) tersebut dikabulkan dan demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon serta tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, menurut pendapat Hakim terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1201090501640001 tanggal 6 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1201090410070021 tanggal 15 Oktober 2014 yang semula tercatat **Anggiat Maruli Tua Lumbangaol** menjadi **Anggiat Marbun** sesuai dengan Akte Kawin Pemohon dari Huria Kristen Indonesia Nomor: 29/PR.HKI/SPA/AK-PGT/IX/2018 tanggal 7 September 2018, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon bernama Elekson Marbun Nomor: DN-07Dd 0212225 tanggal 25 Juni 2007, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon bernama Asnita Marbun Nomor: DN-07Dd 0186365 tanggal 16 Juni 2012, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon bernama Pritjen Alexander Marbun Nomor: DN-07/D-SMP/13/ 0149400 tanggal 29 Juni 2019;
3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Halaman 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 8 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp100.000,00; (seratus ribu rupiah)